



EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN TERHADAP TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH DI DESA SIMPANG KANDIS GUNUNG MERAKSA KECAMATAN LUBUK BATANG KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Dinara Marsera ¹, Taufik Akhyar ², Reni Rentika Waty ³

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email : dinaramarsera060@gmail.com, akhyartaufik78@gmail.com,

renirentikawaty_uin@radenfatah.ac.id

Abstract (English)

Land disputes often emerge from conflicting claims over ownership, use, or control of a given area, frequently involving overlapping legal rights or unclear documentation. This study focuses on the ongoing land dispute at the landfill site in Simpang Kandis Village, Gunung Meraksa, Ogan Komering Ulu. The conflict began in 2006 when 33.4 hectares of land were purchased by the government, though a section of the community claims they never sold the land. This research aims to examine the causes of the dispute and its social-political impacts, as well as the implications for landfill management and regional development policies. A qualitative descriptive method was employed, with data collected through observation, interviews, and document analysis. Key findings reveal a significant gap between the government's legal perspective and community sentiments, further aggravated by environmental issues such as odor pollution, insect infestations, and water contamination. The absence of transparent and participatory decision-making processes has undermined public trust. This study highlights the necessity of inclusive and transparent governance in agrarian management to ensure equitable and sustainable solutions to conflicts.

Article History

Submitted: 25 Februari 2025

Accepted: 4 Maret 2025

Published: 5 Maret 2025

Key Words

Land dispute, landfill management, social-political impact, governance, community participation, agrarian policy

Abstrak (Indonesia)

Sengketa lahan sering kali terjadi akibat perselisihan terkait kepemilikan, penggunaan, atau penguasaan tanah. Penelitian ini berfokus pada sengketa lahan di Desa Simpang Kandis, Gunung Meraksa, Ogan Komering Ulu, terkait lahan tempat pembuangan akhir (TPA) yang dibeli pemerintah pada 2006, namun diklaim sebagian masyarakat belum pernah dijual. Penelitian ini bertujuan mengkaji penyebab sengketa serta dampaknya secara sosial-politik dan lingkungan. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat, serta permasalahan lingkungan seperti pencemaran bau, lalat, dan sungai yang tercemar. Ketidaktransparanan dalam pengelolaan lahan memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan inklusif dan transparansi dalam kebijakan agraria untuk solusi yang adil dan berkelanjutan.

Sejarah Artikel

Submitted: 25 Februari 2025

Accepted: 4 Maret 2025

Published: 5 Maret 2025

Kata Kunci

Sengketa lahan, pengelolaan TPA, dampak sosial-politik, tata kelola, partisipasi masyarakat, kebijakan agraria

PENDAHULUAN

Sengketa lahan merupakan konflik yang terjadi akibat perselisihan antara dua pihak atau lebih terkait dengan kepemilikan, penggunaan, atau penguasaan sebidang tanah. Sengketa ini seringkali muncul karena tumpang tindih klaim hak atas tanah, ketidaksesuaian batas wilayah, atau ketidakjelasan dokumen legal yang mengatur kepemilikan tanah. Sengketa semacam ini dapat melibatkan individu, kelompok, atau lembaga baik publik maupun swasta. Dalam konteks ini,





konflik lahan antara masyarakat dan pemerintah kerap kali mencerminkan ketegangan antara hak masyarakat atas tanah dan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi penggunaan lahan tersebut.

Di banyak kasus, masyarakat adat mengklaim tanah yang telah mereka tinggali selama beberapa generasi dan sering kali terlibat konflik dengan pemerintah yang berniat mengembangkan wilayah tersebut untuk kepentingan ekonomi atau lingkungan. Permasalahan yang timbul seiring dengan perubahan kebijakan pengelolaan tanah ini, berpotensi memengaruhi keberlanjutan hidup masyarakat, mengingat tanah dan sumber daya alam adalah aset yang krusial untuk kelangsungan hidup manusia, baik saat ini maupun di masa depan.

Seiring bertambahnya jumlah penduduk, permasalahan sampah semakin menjadi perhatian penting. Meningkatnya jumlah sampah di daerah-daerah perkotaan, seperti Kabupaten Ogan Komering Ulu, membutuhkan lahan tambahan untuk pengelolaan sampah yang semakin bertambah. Salah satu solusi yang digunakan adalah pembentukan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Namun, pengelolaan TPA di Kabupaten Ogan Komering Ulu masih menghadapi berbagai kendala, termasuk masalah dalam pelayanan, biaya operasional, dan pemeliharaan yang tidak optimal, serta kurangnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan.

Permasalahan terkait pengelolaan TPA di Desa Simpang Kandis Gunung Meraksa, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, semakin kompleks karena adanya sengketa lahan yang belum terselesaikan. Lahan seluas 33,4 hektar yang dibeli oleh pemerintah pada tahun 2006 hingga kini masih menjadi klaim sebagian masyarakat sebagai tanah mereka. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan status sertifikat tanah yang menyebabkan kebuntuan dalam pengelolaan TPA, yang berpotensi menambah dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Sengketa ini penting untuk diteliti lebih lanjut karena telah berlangsung selama 17 tahun, dengan dampak yang terus berkembang terhadap pengelolaan sampah dan pembangunan daerah. Melalui analisis politik, penelitian ini akan mengkaji bagaimana kebijakan pengelolaan lahan dan TPA dipengaruhi oleh faktor politis, serta bagaimana keputusan politik dapat memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan pengelolaan sumber daya alam.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai dinamika konflik lahan TPA yang terjadi di Desa Simpang Kandis Gunung Meraksa, serta implikasinya terhadap pengelolaan sampah dan kebijakan pemerintah daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui proses terjadi sengketa lahan Desa simpang Kandis Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Ogan Komering Ulu antara masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Serta Untuk mengetahui efek sosial dan politik dari sengketa lahan tempat pembuangan akhir di Desa Simpang Kandis Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Ogan Komering Ulu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan lapangan (field research). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena secara mendalam dan memahami makna serta konteks di balik kejadian yang menjadi fokus penelitian. Menurut Creswell (2013) dalam bukunya *Qualitative Inquiry and Research Design*, metode kualitatif deskriptif memberikan pendekatan yang tepat untuk memahami realitas sosial, budaya, atau psikologis secara kompleks melalui deskripsi yang rinci. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menemukan lapisan-lapisan makna yang sering kali terlewat dalam pendekatan kuantitatif yang lebih terstruktur.



Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung oleh peneliti di lokasi penelitian, yaitu Dusun 3 dan Dusun 6, Desa Gunung Meraksa, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Observasi ini bertujuan untuk mengamati situasi di lapangan secara nyata dan mendapatkan data yang relevan. Sebagaimana disebutkan oleh Charles C. Ragin dalam bukunya *Constructing Social Research*, observasi adalah metode pengumpulan data di mana peneliti secara langsung mengamati dan merekam kejadian atau perilaku yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan secara partisipatif maupun non-partisipatif untuk memahami konteks dan dinamika interaksi di lokasi penelitian.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data utama yang dilakukan secara langsung dengan narasumber. Narasumber dalam penelitian ini mencakup Erwan Setiawan (Kepala Desa Gunung Meraksa periode 2006–2012), Januar Efendi (Camat periode 2006–2013), Drs. Ahmad Firdaus, M.Si (Kepala Dinas Lingkungan Hidup), Febrianto Kuncoro, S.Km., M.Km. (Kabid Pelaksana Harian), serta warga pengguna lahan dan masyarakat setempat. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mendalam terkait sengketa lahan tempat pembuangan akhir (TPA), baik dari sudut pandang pemerintah daerah, pemerintah desa, maupun masyarakat.

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Sumber dokumentasi meliputi berbagai dokumen tertulis, seperti buku, jurnal, surat kabar, laporan hasil penelitian, dan informasi dari internet. Dokumentasi ini membantu peneliti merekam dan menyimpan informasi yang relevan untuk mendukung hasil penelitian. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan melalui tiga tahapan utama

Reduksi Data, Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan diseleksi, disederhanakan, dan dikelompokkan berdasarkan permasalahan yang diteliti. Reduksi data bertujuan untuk memusatkan perhatian pada data yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian Data, Data yang telah diringkas kemudian disajikan secara sistematis dalam bentuk narasi teks, tabel, grafik, diagram, atau bagan untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi.

Penarikan Kesimpulan, Peneliti menyusun interpretasi berdasarkan data yang disajikan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai hasil penelitian. Lokasi Penelitian, Penelitian ini dilakukan di Desa Gunung Meraksa, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, khususnya di area sengketa lahan tempat pembuangan akhir (TPA). Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi permasalahan sengketa lahan dengan fokus penelitian. Data dan Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data Primer, Data primer diperoleh langsung oleh peneliti melalui wawancara dengan narasumber, observasi lapangan, dan interaksi langsung di lokasi penelitian. Data Sekunder, Data sekunder berupa informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis, seperti buku, jurnal, internet, dan dokumen lainnya yang relevan dengan tema penelitian. Narasi ini telah dirancang secara terstruktur dan dapat digunakan untuk keperluan akademik.

HASIL DAN DISKUSI

Hasil

Penelitian ini mengungkapkan beberapa temuan utama terkait sengketa lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Simpang Kandis, Gunung Meraksa, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Konflik ini berawal dari ketidaksesuaian pandangan antara pemerintah dan masyarakat mengenai status hukum lahan yang digunakan untuk TPA. Masyarakat



mengklaim bahwa mereka tidak pernah menjual atau menyerahkan tanah tersebut, sementara pemerintah menyatakan bahwa lahan tersebut telah dibeli sah oleh Erwan Setiawan, mantan Kepala Desa, dari pemilik sebelumnya yaitu Muklani, Kadir, dan Edward. Pengadaan lahan dilakukan dengan verifikasi dan penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT), yang dianggap sah oleh pemerintah.

Proses pengadaan lahan untuk TPA dimulai pada tahun 2006, yang melibatkan pemerintah desa dan tim teknis dari Dinas Kebersihan untuk menentukan lokasi yang tepat. Lahan yang diperoleh memiliki luas sekitar 34 hektar dan telah melalui proses pengukuran serta verifikasi yang mencakup pengidentifikasian pemilik sah tanah. Namun, masalah muncul ketika klaim tambahan muncul dari pihak-pihak lain, seperti Jamilah dan keluarga Sayadi, yang menyatakan bahwa mereka memiliki hak atas sebagian lahan tersebut.

Selain itu, dampak lingkungan juga menjadi isu utama dalam penelitian ini. Keberadaan TPA menyebabkan pencemaran udara dengan bau sampah yang tidak sedap, serta peningkatan jumlah nyamuk dan lalat yang mengganggu kesehatan masyarakat setempat. Pencemaran juga terjadi pada sungai-sungai yang berada di sekitar TPA, yang berdampak pada kualitas air yang digunakan oleh masyarakat. Ketegangan sosial muncul karena masyarakat merasa tidak mendapat kompensasi yang memadai atas tanah yang digunakan untuk kepentingan umum ini. Masyarakat mengkritik pemerintah karena kurang transparan dalam pengelolaan tanah dan tidak melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan, yang mengarah pada ketidakpercayaan terhadap kepemimpinan desa dan pemerintah daerah.

Pembahasan

Dari hasil temuan di lapangan, dapat dilihat bahwa sengketa lahan TPA ini tidak hanya mencerminkan ketidaksesuaian pandangan antara pemerintah dan masyarakat mengenai status hukum tanah, tetapi juga menunjukkan adanya masalah mendalam dalam pengelolaan agraria. Dalam konteks konflik agraria, sebagaimana dijelaskan dalam teori konflik agraria, masyarakat sering kali terlibat dalam persaingan untuk menguasai sumber daya yang terbatas, seperti tanah. Ketidaksesuaian pemahaman antara pihak-pihak yang terlibat, dalam hal ini pemerintah dan masyarakat, menciptakan ketegangan yang tidak mudah diselesaikan.

Proses pengadaan lahan yang dilakukan oleh pemerintah, meskipun sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, ternyata tidak melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan. Hal ini menyebabkan masyarakat merasa terabaikan dan tidak dihargai haknya atas tanah tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut seharusnya lebih ditingkatkan, agar mereka merasa memiliki peran dalam keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Pendekatan yang lebih inklusif dalam pengelolaan sumber daya agraria perlu diutamakan untuk mencegah timbulnya ketegangan serupa di masa depan.

Dalam hal dampak sosial dan lingkungan, keberadaan TPA memang memberikan manfaat untuk kepentingan umum, seperti pengelolaan sampah, namun dampak negatif yang ditimbulkan tidak dapat diabaikan. Bau tidak sedap, peningkatan jumlah lalat dan nyamuk, serta pencemaran sungai yang terjadi akibat TPA memperburuk kualitas hidup masyarakat sekitar. Pemerintah seharusnya lebih responsif terhadap masalah lingkungan ini dengan menyediakan solusi yang lebih efektif dan melibatkan masyarakat dalam merencanakan dan mengelola lingkungan sekitar TPA.

Sementara itu, kritik terhadap kebijakan pemerintah desa, terutama keputusan Kepala Desa yang menjual tanah tanpa musyawarah dengan masyarakat, menggambarkan ketidaktransparanan dalam pengambilan keputusan. Kebijakan agraria yang tidak melibatkan masyarakat dalam setiap



tahapnya sering kali menciptakan ketidakadilan dan ketegangan, yang dapat memperburuk hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Oleh karena itu, peran pemerintah dalam mengelola tanah dan sumber daya agraria harus lebih mengutamakan prinsip keadilan sosial dan transparansi, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk menciptakan solusi yang lebih adil bagi semua pihak. Secara keseluruhan, sengketa lahan TPA ini menunjukkan bahwa manajemen konflik agraria harus lebih memperhatikan komunikasi yang jelas dan terbuka antara pemerintah dan masyarakat, serta upaya penyelesaian yang lebih adil, dengan melibatkan semua pihak yang terdampak. Hal ini sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan mencapai keadilan agraria yang seimbang.

KESIMPULAN

Sengketa lahan di Desa Simpang Kandis, Gunung Meraksa, terkait Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menggambarkan ketidaksepahaman antara pemerintah dan masyarakat mengenai status hukum tanah yang digunakan. Masyarakat mengklaim tidak pernah menjual tanah mereka, sementara pemerintah menganggap transaksi tanah tersebut sah. Masalah ini memperburuk ketegangan sosial, dengan dampak lingkungan yang signifikan, seperti pencemaran udara dan sungai. Pengelolaan lahan yang tidak melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan menyebabkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih inklusif dan transparan dalam pengelolaan agraria untuk menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, F. (2012). *Studi Kebijakan Pemerintah Jawa Barat*. Refika Aditama.
- Dika Vivi Widyanti, S.Si, S.M., M.M. , Dr. Haeruddin Tobigo, S.E., M.M. , Syamsulbahri, M.M, MBA., Ph.D. , Dr. Ir. Sufrin Hannan, M.M., F. A. P. (2024). *MANAJEMEN KONFLIK*.
- Efriza, D. E. K. M. (2024). *MANAJEMEN KONFLIK: Tinjauan Konsep, Realitas, dan Pengelolaan Konflik*. Penerbit Andi.
- Eliana. (2019). *Penyelesaian Sengketa Lahan Antara Masyarakat Gampong COT dan Gampong Kule*.
- Elmi. (2019). *Mediasi Pemerintah Daerah Pada Penyelesaian Sengketa Lahan Di Kecamatan Muara Lakitan KABUPATEN MUSI RAWAS*.
- Fitriani, R. (1984). *Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan Melalui Proses Mediasi Di Kabupaten Siak. Vol 3 No.1*.
- H.M. Arba. (2021). *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Harsono, B. (1994). *Hukum Agraria Indonesia: Hukum Tanah Nasional*. Djambatan.
- Hijriyah, L. (2022). *Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Tempat Pengelolaan Sampah Dan Pembuangan Akhir menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, -81*.
- <https://beritakeadilan.com/news-65768-gandeng-pihak-kejari-oku-pemkab-oku-terus>. (2024).
- <https://pariwaraoku.com/penyerahan-sertifikat-lahan-tpa-simpang-kandis-bukti-keberhasilan-kejari-oku-selamatkan-asset-pemkab-oku/>. (2024).
- Indrawati, D. D. (2021). *Analisis Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Lahan Antara Masyarakat Lokal Pekon Sukapura dengan Keentrian Lingkungan Hidup & Kehutanan (Studi Kasus: Kelurahan Skapura, Kecamatan Sumber jaya, Kabupaten Lampung Barat)*. Vol 4 No 1.
- Isnaini, & Lubis, A. A. (2022). *Hukum Agrari : Kajian Komprehensif*.



- Kasuma, D. (2022). *Reforma Agraria Dalam Upaya Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Yang Berkeadilan melalui Pembentukan Sangketa yang Berkeadilan Melalui Pembentukan Pengadilan Khusus*. 87–90.
- Lestari. (2020). Dampak Pertambahan Penduduk Terhadap Limbah Perkotaan. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan*, 8(2) : (54).
- Mantiri Marta, M. (2013). *Analisis Konflik Agraria Di Pedesaan (Suatu Studi Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri)*. Vol. 5 No.
- Muryanti, Damar Dwi Nugroho, R. (2013). *Teori Konflik dan Konflik Agraria di Pedesaan*. Kreasi Wacana.
- Muryanti. (2013). *Teori Konflik dan Konflik Agraria Di pedesaan*. Kreasi Wacana.
- Oktaviani, N, D. (2017). *Analisis Pengelolaan Dan Dampak Sampah Terhadap Konsumsi Warga Sekitar Tempat Peembunangan Akhir*. Vol 1 No 1.
- Purwanita, H. F. (2011). *Sangketa Lahan Perkebunan Suarubu Luruto Di Desa Karang Rejo, Kecamatan Garum Kabupaten Blitar, Kabupaten Blitar Tahun 1960-1967*.
- Rahman, A. (2019). *POLITIK AGRARIA*. Salim Media Indonesia.
- Rahman, R. (2017). *Konflik Masyarakat Dengan Pemerintah (Studi Kasus Sangketa Tanah Adat)*.
- Salim. (2010). *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika.
- Santoso, U. (2017). *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Prenada Media.
- Suryati, T. (2009). *Bijak Dan Cerdas Mengelola Sampah*. PT Argo Media Pusstaka.
- Waskito. (2017). *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*. Kencana.